



BUPATI KAPUAS HULU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 51 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA  
DESA TEMBANG KECAMATAN BUNUT HILIR  
KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Tembang Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2009;
8. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 47 Tahun 2019 tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Kapuas Raya Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat;
9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan, Penegasan Penyelesaian Batas Kecamatan antara Kecamatan Embaloh Hilir dengan Kecamatan Bunut Hilir;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa antara Desa Tembang Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu dengan Desa Kapuas Raya Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 146/126/K BNR/Pem, Tanggal 28 Maret 2011;
  2. Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa antara Desa Bunut Hulu Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu dengan Desa Tembang Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 146/150/K.BNR/PEM, Tanggal 28 Maret 2011;
  3. Berita Acara Rapat Penyelesaian Batas Kecamatan antara Kecamatan Embaloh Hilir dengan Kecamatan Bunut Hilir, Nomor : 135.4/20/PEM-A, Tanggal 2 September 2020;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA TEMBANG KECAMATAN BUNUT HILIR KABUPATEN KAPUAS HULU.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
4. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
10. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
11. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
12. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang beradap ada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
13. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
14. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
15. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
16. Peta Dasar adalah Peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
17. Peta Penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.

18. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
19. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
20. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

BAB II  
RUANG LINGKUP  
Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Batas Wilayah Desa Tembang Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB III  
PENETAPAN PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA  
Pasal 3

- (1) Batas Wilayah Desa Tembang Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

Dimulai pada titik batas *Lubuk Putat* antara Desa Tembang Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Bunut Hulu Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat  $0^{\circ} 46' 16,267''$  LU dan  $112^{\circ} 33' 36,391''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri sungai sampai titik batas *Tungkor Sengkoban* antara Desa Tembang Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Bunut Hulu Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat  $0^{\circ} 46' 35,389''$  LU dan  $112^{\circ} 33' 7,030''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas *Kirin*

*Telepon* antara Desa Tembang Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Bunut Hulu Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat  $0^{\circ} 47' 12,969''$  LU dan  $112^{\circ} 32' 46,959''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas *Kirin Liau-liau* antara Desa Tembang Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Bunut Hulu Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat  $0^{\circ} 47' 15,900''$  LU dan  $112^{\circ} 32' 44,243''$  BT, selanjutnya ke arah Barat menuju titik batas *Sungai Liau-liau* antara Desa Tembang Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Bunut Hulu Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat  $0^{\circ} 47' 16,684''$  LU dan  $112^{\circ} 32' 37,484''$  BT, selanjutnya ke arah Barat menyusuri tengah-tengah Sungai Kapuas ke arah hilir sampai titik *Batas Alam (Sungai Kapuas)* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Tembang, Desa Bunut Hulu dan Desa Kapuas Raya Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat  $0^{\circ} 47' 20,252''$  LU dan  $112^{\circ} 31' 59,864''$  BT, selanjutnya ke arah Timur menuju titik *Tugu Batas* antara Desa Tembang Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Kapuas Raya Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat  $0^{\circ} 47' 20,634''$  LU dan  $112^{\circ} 32' 3,721''$  BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *Antara Dua Sungai Bunis* antara Desa Tembang Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Kapuas Raya Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat  $0^{\circ} 48' 12,280''$  LU dan  $112^{\circ} 32' 21,487''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas *Antara Danau Sernaman - Danau Miyuban* antara Desa Tembang Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Kapuas Raya Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat  $0^{\circ} 49' 18,373''$  LU dan  $112^{\circ} 31' 49,463''$  BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *Nanga Suak Urung* yang merupakan perempatan batas antara Desa Tembang dan Desa Kapuas Raya Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Lawik dan Desa Nanga Embaloh Kecamatan Embaloh Hilir pada titik koordinat  $0^{\circ} 49' 56,102''$  LU dan  $112^{\circ} 32' 7,011''$  BT, selanjutnya ke arah Timur membagi dua Danau Sernaman sampai titik batas *Nanga Batang Sernaman Hilir* antara Desa Tembang Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Nanga Embaloh Kecamatan Embaloh Hilir pada titik koordinat  $0^{\circ} 49' 49,352''$  LU dan  $112^{\circ} 32' 39,927''$  BT, selanjutnya ke arah Timur menyusuri sungai sampai titik batas *Nanga Batang Sernaman Hulu* antara Desa Tembang Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Nanga Embaloh Kecamatan Embaloh Hilir pada titik koordinat  $0^{\circ} 49' 42,000''$  LU dan  $112^{\circ} 33' 38,571''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara

menyusuri sungai sampai titik batas *Pintas Nanga Sempakuk Kapuas* antara Desa Tembang Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Nanga Embaloh Kecamatan Embaloh Hilir pada titik koordinat  $0^{\circ} 49' 34,117''$  LU dan  $112^{\circ} 33' 49,565''$  BT, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri tengah-tengah sungai Kapuas sampai titik batas kartometrik *TK.01* antara Desa Tembang Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Nanga Embaloh Kecamatan Embaloh Hilir pada titik koordinat  $0^{\circ} 48' 47,216''$  LU dan  $112^{\circ} 33' 32,322''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas kartometrik *TK.02* antara Desa Tembang Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Nanga Embaloh Kecamatan Embaloh Hilir pada titik koordinat  $0^{\circ} 48' 13,921''$  LU dan  $112^{\circ} 34' 20,338''$  BT, selanjutnya ke arah Timur menuju titik batas kartometrik *TK.03* antara Desa Tembang Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Nanga Embaloh Kecamatan Embaloh Hilir pada titik koordinat  $0^{\circ} 48' 31,479''$  LU dan  $112^{\circ} 35' 16,397''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri tepi Danau Bungkang Kecil sampai titik batas *Sungai Melidak* antara Desa Tembang Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Nanga Embaloh Kecamatan Embaloh Hilir pada titik koordinat  $0^{\circ} 47' 48,584''$  LU dan  $112^{\circ} 34' 21,900''$  BT, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik batas *Sungai Sumur Buaya* antara Desa Tembang Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Nanga Embaloh Kecamatan Embaloh Hilir pada titik koordinat  $0^{\circ} 47' 30,904''$  LU dan  $112^{\circ} 34' 23,284''$  BT, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik batas *Hulu Sungai Jangker Tupai* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Tembang dan Desa Bunut Hulu Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Nanga Embaloh Kecamatan Embaloh Hilir pada titik koordinat  $0^{\circ} 47' 13,484''$  LU dan  $112^{\circ} 34' 27,902''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik batas *Lubuk Putat* antara Desa Tembang Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Bunut Hulu Kecamatan Bunut Hilir.

- (2) Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Tembang Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB IV  
PETA BATAS WILAYAH

Pasal 4

- (1) Peta batas desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.
- (2) Peta Batas Desa Tembang Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 6 September 2021



Diundangkan di Putussibau  
pada tanggal 6 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU



BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2021  
NOMOR 52

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU  
 NOMOR 51 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN  
 BATAS DESA TEMBANG KECAMATAN  
 BUNUT HILIR KABUPATEN KAPUAS HULU

TITIK KOORDINAT BATAS DESA TEMBANG  
 KECAMATAN BUNUT HILIR

NOMOR	NAMA LOKASI	DESKRIPSI BATAS	LINTANG UTARA (LU)	BUJUR TIMUR (BT)
1	2	3	4	5
1	LUBUK PUTAT	TEMBANG - BUNUT HULU	0° 46' 16,267" N	112° 33' 36,391" E
2	TUNGKOR SENGKOBAN	TEMBANG - BUNUT HULU	0° 46' 35,389" N	112° 33' 7,030" E
3	KIRIN TELEPON	TEMBANG - BUNUT HULU	0° 47' 12,969" N	112° 32' 46,959" E
4	KIRIN LIAU-LIAU	TEMBANG - BUNUT HULU	0° 47' 15,900" N	112° 32' 44,243" E
5	SUNGAI LIAU-LIAU	TEMBANG - BUNUT HULU	0° 47' 16,684" N	112° 32' 37,484" E
6	BATAS ALAM (SUNGAI KAPUAS)	TEMBANG - BUNUT HULU - KAPUAS RAYA	0° 47' 20,252" N	112° 31' 59,864" E
7	TUGU BATAS	TEMBANG - KAPUAS RAYA	0° 47' 20,634" N	112° 32' 3,721" E
8	ANTARA DUA SUNGAI BUNIS	TEMBANG - KAPUAS RAYA	0° 48' 12,280" N	112° 32' 21,487" E
9	ANTARA DANAU SERNAMAN - DANAU MIYUBAN	TEMBANG - KAPUAS RAYA	0° 49' 18,373" N	112° 31' 49,463" E
10	NANGA SUAK URUNG	TEMBANG - KAPUAS RAYA - LAWIK - NANGA EMBALOH	0° 49' 56,102" N	112° 32' 7,011" E
11	NANGA BATANG SERNAMAN HILIR	TEMBANG - NANGA EMBALOH	0° 49' 49,352" N	112° 32' 39,927" E
12	NANGA BATANG SERNAMAN HULU	TEMBANG - NANGA EMBALOH	0° 49' 42,000" N	112° 33' 38,571" E
13	PINTAS NANGA SEMPAKUK KAPUAS	TEMBANG - NANGA EMBALOH	0° 49' 34,117" N	112° 33' 49,565" E
14	TK. 01	TEMBANG - NANGA EMBALOH	0° 48' 47,216" N	112° 33' 32,322" E
15	TK. 02	TEMBANG - NANGA EMBALOH	0° 48' 13,921" N	112° 34' 20,338" E
16	TK. 03	TEMBANG - NANGA EMBALOH	0° 48' 31,479" N	112° 35' 16,397" E

1	2	3	4	5
17	SUNGAI MELIDAK	TEMBANG - NANGA EMBALOH	0° 47' 48,584" N	112° 34' 21,900" E
18	SUNGAI SUMUR BUAYA	TEMBANG - NANGA EMBALOH	0° 47' 30,904" N	112° 34' 23,284" E
19	HULU SUNGAI JANGKET TUPAI	TEMBANG - NANGA EMBALOH	0° 47' 13,484" N	112° 34' 27,902" E

